

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Indonesia adalah negara yang memiliki jumlah penduduk dengan jumlah umat Islam yang menjadi mayoritas. Hal ini juga berdampak terhadap setiap sisi kegiatan yang dilandasi dengan nilai-nilai islami termasuk dalam kegiatan perekonomian. Sejalan dengan Indonesia dimana perkembangan pembelajaran dan pelaksanaan ekonomi Islam mengalami kemajuan yang pesat, secara internasional saat ini ekonomi Islam dalam tiga dasawarsa mengalami kemajuan yang cukup pesat, baik dalam kajian akademis di perguruan tinggi maupun dalam praktek operasional. Dalam bentuk pengajaran, ekonomi Islam telah dikembangkan di beberapa universitas baik di negara-negara muslim, maupun di negara-negara barat, seperti USA, Inggris, Australia, dan lainnya.<sup>1</sup>

Pemberdayaan kegiatan ekonomi secara Islami berarti mengaitkan kegiatan ekonomi dengan nilai-nilai Islam dan berbasis kepentingan umat. Tindakan ini disebabkan bahwa dalam kegiatan perekonomian segala sesuatu dapat cepat berubah sehingga setiap perubahan ekonomi ini akan berdampak pada perubahan sosial dan moral yang akan juga mempengaruhi degradasi moral<sup>2</sup>, sehingga penting untuk terus mengedepankan konsep ekonomi Islami atau membangun perekonomian umat. Sistem ekonomi Islam adalah satu-satunya

---

<sup>1</sup> Husin Nasution dan Khairunnas, "*Peran Ekonomi Islam Dalam pembangunan Ekonomi Nasional*" Vol. 1 No. 7, 2019, hlm. 1 .

<sup>2</sup> Asmuni MTH, "*Konsep Pembangunan Islam,*" *Al Mawarid* 3, 2003, hlm. 64 .

sistem yang mampu mendongkrak dan mendorong umat dari keterbelakangan dan keterpurukan ekonomi menuju kejayaan dan kegemilangan ekonomi yang berlandaskan akidah dan moral yang tinggi. Bahkan beberapa cendekiawan Eropa mengakui bahwa sistem ekonomi barat sejalan dengan kesadaran berfikir dunia Islam.<sup>3</sup> Zakat menjadi salah satu instrumen penting dalam ekonomi Islam, dianggap vital karena dapat menggerakkan aset untuk pertumbuhan ekonomi dengan memberdayakan kelompok tertentu dalam masyarakat.<sup>4</sup> Salah satu sarana yang dapat menyatukan umat Islam di Indonesia yaitu melalui kehadiran Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Menurut undang-undang nomor 23 Tahun 2011, dalam pasal 6 disebutkan bahwa BAZNAS merupakan lembaga yang berwenang melakukan tugas pengelolaan zakat secara nasional.<sup>5</sup> Landasan teoritik mengenai keberadaan badan ataupun lembaga amil zakat ini berdasarkan pada firman Allah Q.S.at-Taubah/9:103

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ  
وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Ambillah zakat dari harta mereka (guna) menyucikan dan membersihkan mereka, dan doakanlah mereka karena sesungguhnya doamu adalah ketenteraman bagi mereka. Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.<sup>6</sup>

<sup>3</sup> Ash Shadr Syahid Muhammad Baqir, *Keunggulan Ekonomi Islam, Cet. Ke-2* (Jakarta: Pustaka Zahra), 2002, hlm. 172 .

<sup>4</sup> Rizaldi Yusfiarto, Ananda Setiawan dan Septy Satria Nugraha, “*Literacy and Intention to Pay Zakat: A Theory Planned Behavior View Evidence From Indonesia Muzakki,*” *International journal of Zakat*, Vol 5, No. 1, 2020, hlm. 15.

<sup>5</sup> Kholis Hayatuddin, “*Strategi Fundrising Dalam Meningkatkan Penerimaan Dana Zakat Di BAZNAS Karanganyar Pasca Pemberlakuan Uu No. 23 Tahun 2011,*” *Jurnal Manajemen Zakat dan Wakaf*, Vol 1, No. 1, 2020, hlm. 54 .

<sup>6</sup> Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Kementerian agama RI, 2019), hlm. 278 .

Secara umum, tugas dan fungsi BAZNAS adalah melakukan upaya perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian dalam pengumpulan, pendistribusian, pendayagunaan, serta membuat pelaporan, dan pertanggung jawaban atas pelaksanaan pengelolaan zakat.<sup>7</sup>

Untuk mendukung terwujudnya tugas dan fungsi BAZNAS maka diperlukan pengelolaannya oleh amil zakat, amil zakat adalah orang-orang yang ditugaskan untuk mengumpulkan zakat dari orang-orang yang berzakat (muzaki) untuk dibagikan kepada orang-orang yang berhak menerimanya (mustahik).<sup>8</sup>

Amil zakat harus memenuhi kriteria kelayakan sebagai amil zakat, serta harus memiliki kompetensi yang sesuai dengan tugasnya, agar pengelolaan zakat bisa dilaksanakan dengan maksimal, sehingga antara amil, muzaki, dan mustahik dapat saling terbuka dan percaya. Kompetensi amil adalah keahlian pengelola zakat dalam aspek pengetahuan tentang zakat, keterampilan dan kemampuan karakteristik kepribadian dalam pengelolaan zakat.

Kompetensi amil zakat merupakan suatu keharusan yang dimiliki oleh setiap amil diantaranya adalah kompetensi tentang pengetahuan fikih zakat yang berkaitan dengan konsep dasar zakat agar sesuai dengan syariat. Kemudian kompetensi manajerial merupakan kemampuan amil dalam segi manajemen yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengumpulan serta pendistribusian dan

---

<sup>7</sup> Oni Sahroni dkk, *Fikih Zakat Kontemporer* (Depok: Raja Grafindo Persada, 2018), hlm. 280 .

<sup>8</sup> Muhammadiyah Ja'far, *Tuntunan Ibadah Zakat, Puasa dan Haji*, Cet . ke-5 (Jakarta: Kalam Mulia, 2003), hlm. 71 .

pendayagunaan zakat.<sup>9</sup> Selain kompetensi tersebut seorang amil zakat juga harus memiliki profesionalitas yang merupakan gabungan antara pengetahuan, keterampilan dan sikap amil dalam menjalankan suatu tugas tertentu, Dalam mengelola zakat seorang amil haruslah fokus *dan full time*. Maka dari itu dapat dikatakan bahwa amil zakat merupakan sebuah profesi, seperti profesi-profesi lainnya.

Artinya pengelolaan zakat harus dilakukan secara profesional membutuhkan tenaga yang terampil, menguasai permasalahan yang berhubungan dengan zakat, memiliki dedikasi, jujur dan amanah. Amil zakat sebagai seorang profesional dituntut untuk mempunyai kemampuan serta pengalaman dan pengetahuan mengenai jabatannya tersebut. Profesionalitas sebagaimana yang dimaksud dalam PERBAZNAS No. 1 tahun 2018 pasal 6 huruf g, Tentang Kode Etik Amil Zakat menyebutkan bahwasanya amil zakat bekerja secara disiplin, efektif, efisien, tanggung jawab, jujur, profesional, sopan, rapi, membuat perencanaan dan menggunakan anggaran sesuai prosedur.<sup>10</sup>

Untuk melakukan pelaksanaan pengelolaan zakat membutuhkan kompetensi dan profesionalitas seperti yang sudah dijabarkan diatas. BAZNAS Kota Banjarmasin adalah salah satu BAZNAS yang aktif dalam pengumpulan dan pendistribusian dana umat. Potensi dana ZIS pada Kota Banjarmasin mengalami

---

<sup>9</sup> Supriyadi, "Kompetensi Amil Zakat : Studi Mahasiswa Manajemen Zakat dan Wakaf IAIN Tulungagung menjelang Praktek Pengalaman Lapangan," *El Barca : Jurnal Of Islamic Economic and Business* Vol. 3 No. 1, 2020, hlm. 122-125 .

<sup>10</sup> Mursal, "Profesionalisme Badan Amil Zakat Daerah Kabupaten Kerinci," *Al-Qishthu* Vol. 14 No. 1, 2016, hlm. 3 .

peningkatan setiap tahunnya tercatat pada tahun 2014 hingga tahun 2020 terus mengalami peningkatan, peningkatan tersebut dapat dilihat pada tabel berikut ini ;

**Tabel 1.1 Pendapatan BAZNAS Kota Banjarmasin**

Tahun	Jumlah
2014	Rp.792.000.000
2015	Rp.940.000.000
2016	Rp.1,100.000.000
2017	Rp.1,700.000.000
2018	Rp.2,400.000.000
2019	Rp.2,800.000.000
2020	Rp.8,100.000.000

Sumber data: <https://BAZNAS.banjarmasin.go.id/infografik-penerimaan-BAZNAS-kota-banjarmasin>.

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Banjarmasin menyalurkan Zakat, Infak dan Sedekah (ZIS) langsung kepada penerima yang ada di kecamatan se Kota Banjarmasin. Ditahun 2018 setiap kecamatan sekitar 250 orang mustahik atau orang yang berhak menerima zakat mendapat dalam penyaluran dari BAZNAS Kota Banjarmasin. Selain di lima kecamatan, pembagian ZIS juga dilakukan di lingkungan sekretariat BAZNAS dengan jumlah 250 orang mustahik. Untuk satu orang mustahik menerima ZIS sebesar Rp.200.000. Total keseluruhan ZIS yang disalurkan BAZNAS Kota Banjarmasin bulan Ramadhan 1439 H

mencapai Rp.300.000.000.<sup>11</sup> Pada tahun 2018 BAZNAS Kota Banjarmasin meraih predikat wajar dalam audit laporan keuangan sesuai standar akuntansi yang baik, standar yang kredibel dan akuntabel oleh kantor akuntan publik. Tidak hanya pada tahun 2018 saja pada tahun 2020 BAZNAS Kota Banjarmasin kembali mendapat predikat opini wajar dalam audit laporan keuangan yang dilakukan oleh Auditor Independen Kantor Akuntan Publik.<sup>12</sup>

Sebagai BAZNAS yang aktif dalam mengelola pengumpulan dan pendistribusian dana ZIS seharusnya BAZNAS Kota Banjarmasin dapat memberikan penyajian laporan keuangan dan penggunaannya kepada masyarakat atau muzaki hal tersebut bertujuan untuk memberikan informasi terkait penggunaan dana yang telah dikumpulkan sampai dengan pendistribusian, saat ini masih kurang terkait data penyajian laporan keuangan dan penggunaannya tersebut yang dapat diakses oleh masyarakat di media online BAZNAS Kota Banjarmasin. Padahal dengan adanya hal tersebut dapat meningkatkan kepercayaan kepada masyarakat atau muzaki terhadap pengelolaan dana ZIS oleh BAZNAS Kota Banjarmasin.

Dengan demikian, hal ini menarik peneliti untuk mengetahui lebih dalam terkait kompetensi dan profesionalitas amil zakat di BAZNAS Kota Banjarmasin. Seorang amil memiliki peran penting dalam pengelolaan zakat, infak dan sedekah. Maka dari itu, mereka diharapkan mampu untuk mengupayakan pengembangan

---

<sup>11</sup> <https://kanalkalimantan.com/BAZNAS-kota-banjarmasin-salurkan-zis-300-juta>. Diakses pada tanggal 11 Januari 2022 pada pukul 10.00.

<sup>12</sup> <https://BAZNAS.banjarmasinkota.go.id/laporan-keuangan-tahun-2020-BAZNAS-banjarmasin-dapatkan-opini-wajar>. Diakses pada tanggal 12 Januari 2022 pada pukul 13.00.

kualitas diri dari seorang amil, agar mendapatkan kepercayaan muzaki terhadap pengelolaan zakat.

Berdasarkan hal tersebut, urgensi penelitian ini ialah untuk mengetahui bagaimana kompetensi dan profesionalitas amil serta upaya BAZNAS Kota Banjarmasin dalam meningkatkan kompetensi dan profesionalitas amilnya. Berangkat dari latar belakang diatas, maka dari itu penulis tertarik untuk mengangkat judul “**Kompetensi dan Profesionalitas Amil Zakat Pada Badan Amil Zakat Kota Banjarmasin**”.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut diatas, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana kompetensi dan profesionalitas amil zakat di BAZNAS Kota Banjarmasin?
2. Bagaimana upaya BAZNAS Kota Banjarmasin dalam meningkatkan kompetensi dan profesionalitas amil zakat ?

## **C. Tujuan Penelitian**

Penelitian ini bertujuan untuk :

1. Untuk mengetahui bagaimana kompetensi dan profesionalitas amil zakat di BAZNAS Kota Banjarmasin.

2. Untuk mengetahui bagaimana upaya BAZNAS Kota Banjarmasin dalam meningkatkan kompetensi dan profesionalitas amil zakat.

#### **D. Signifikasi Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan signifikansi berupa manfaat penelitian, antara lain :

1. Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk menambah khazanah ilmu pengetahuan bagi penulis, para akademisi dan masyarakat mengenai kompetensi dan profesionalitas khususnya amil zakat.
2. Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi pengelolaan zakat agar memberdayakan zakat berdasarkan kompetensi dan profesionalitas agar mencapai tujuannya.

#### **E. Definisi Operasional**

Definisi Operasional untuk mempermudah pemahaman terhadap pembahasan dalam penelitian ini serta menghindari kesalahan pemahaman penafsiran.

Maka dari itu peneliti membuat definisi operasional sebagai berikut:

1. Kompetensi adalah kemampuan.<sup>13</sup> kompetensi yang dimaksud dalam penelitian ini adalah kompetensi pengetahuan fikih zakat, kompetensi

---

<sup>13</sup> Rina Febriana, *Kompetensi Guru* (Jakarta: Bumi Aksara, 2019), hlm. 1 .

manajerial atau manajemen, kompetensi manajemen fundraising, dan kompetensi pendayagunaan zakat.

2. Profesionalitas adalah keahlian dan pengetahuan pada bidang tertentu yang sesuai dengan profesinya serta mendapat sertifikat oleh sebuah lembaga.<sup>14</sup> Profesionalitas yang dimaksud dalam penelitian ini, hanya ingin mengetahui profesionalitas amil zakat yang sesuai dengan asas profesionalitas yang tercantum dalam pasal 13 Peraturan Badan Amil Zakat Nasional Republik Indonesia Nomor 1 Tentang Kode Etik Amil Zakat.
3. Amil Zakat adalah setiap orang atau pihak yang bekerja untuk mendayagunakan zakat.<sup>15</sup> Mendayagunakan zakat yang dimaksud dalam penelitian ini, hanya ingin mengetahui pengelolaan zakat oleh amil.
4. BAZNAS atau Badan Amil Zakat Nasional adalah lembaga yang melakukan pengelolaan zakat secara nasional.<sup>16</sup>

---

<sup>14</sup> Muhammad Rasyid Ridla, "Profesionalitas Guru Pendidikan Agama Islam Dalam Proses Pembelajaran," *Tadris* Vol. 3 No.1, 2008, hlm. 32 .

<sup>15</sup> Oni Sahroni dkk, *Fikih Zakat Kontemporer*, hlm. 163 .

<sup>16</sup> Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat. Pasal 1, hlm. 3 .

## **F. Kajian Pustaka**

Kajian pustaka bertujuan sebagai gambaran untuk penulis terhadap topik yang akan diteliti dari beberapa penelitian terdahulu yang memiliki keterkaitan sehingga tidak terjadi penelitian yang sama. Untuk membedakan permasalahan penulis dengan yang terdahulu dan memperjelas penelitian penulis, maka kajian pustaka penulis diantaranya :

Skripsi yang disusun oleh saudari Siti Nur Azizah mahasiswa Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Program Studi Manajemen Zakat dan Wakaf dengan judul “Kemampuan dan Profesionalisme Amil Dalam Pengelolaan Zakat Di Nurul Hayat Surabaya”. Skripsi ini membahas Kemampuan dan Profesionalisme Amil Dalam Pengelolaan Zakat Di Nurul Hayat Surabaya. Hasil dari penelitian ini adalah amil sudah memiliki kemampuan dan profesionalisme dalam pengelolaan zakat. Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah sama-sama meneliti kompetensi atau kemampuan dan keprofesionalan amil zakat. Sedangkan perbedaan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah penelitian ini membahas kemampuan dan profesionalisme yang ada di Lembaga Amil Zakat Nurul Hayat Surabaya sedangkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah kompetensi dan profesionalitas amil zakat di BAZNAS Kota Banjarmasin.

Skripsi yang disusun oleh saudari Endang Mustika mahasiswi Institut Agama Islam Negeri Bengkulu Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Program Studi Manajemen Zakat dan Wakaf dengan judul “Analisis Kompetensi Mahasiswa Menjadi Amil Zakat Profesional ( Studi Pada Mahasiswa Prodi Manajemen Zakat

dan Wakaf IAIN Bengkulu”. Skripsi ini membahas Analisis Kompetensi Mahasiswa Menjadi Amil Zakat Profesional Studi Pada Mahasiswa Prodi Manajemen Zakat Dan Wakaf IAIN Bengkulu, hasil dari penelitian ini adalah potensi mahasiswa prodi manajemen zakat dan wakaf sudah memiliki kompetensi dalam bidang keilmuan fikih zakat serta hukum-hukumnya, namun belum memiliki kompetensi dalam bidang fundraising dan sistem aplikasi atau sistem informasi pengelolaan zakat.

Skripsi yang disusun oleh sudari Atikah Mujahidah mahasiswi Universitas Islam Negeri Walisongo Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Program Studi Ekonomi Islam dengan judul “Pengaruh Kompetensi Amil Dan Profesionalisme Kerja Terhadap Pengelolaan Zakat, Infaq, Dan Shadaqah (Zis) (Studi Kasus Lembaga Amil Zakat (Laz) Solopeduli Surakarta)”. Penelitian ini membahas Pengaruh Kompetensi Amil Dan Profesionalisme Kerja Terhadap Pengelolaan zakat, infak, dan sedekah Studi Kasus Lembaga Amil Zakat Solopeduli Surakarta, hasil penelitian yang diperoleh dari penelitian ini adalah kompetensi dan profesionalisme amil berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengelolaan zakat, infak, dan sedekah. Persamaan dengan penelitian ini, penelitian ini membahas mengenai bagaimana pengaruh kompetensi dan profesionalisme amil terhadap pengelolaan zakat, infak, dan sedekah di Lembaga Amil Zakat Solopeduli Surakarta. Sedangkan perbedaannya adalah penulis membahas kompetensi dan profesionalitas amil di BAZNAS Kota Banjarmasin.

Skripsi yang disusun oleh saudara M. Rudyansyah Sofyan mahasiswa IAIN Palopo fakultas ekonomi dan bisnis Islam program studi ekonomi syariah

yang berjudul “Pengaruh Profesionalisme Dan Pengetahuan Amil Zakat Terhadap Pengelolaan Zakat Pada BAZNAS Kabupaten Luwu” penelitian ini membahas pengaruh profesionalisme amil dan pengetahuan amil zakat terhadap pengelolaan zakat pada BAZNAS kabupaten Luwu, hasil yang diperoleh dari penelitian ini adalah profesionalisme berpengaruh secara signifikan terhadap pengelolaan zakat. Sedangkan pengetahuan amil zakat berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengelolaan zakat. Persamaan dengan penelitian ini, penelitian ini membahas pengaruh profesionalisme amil zakat pada BAZNAS kabupaten Luwu. Sedangkan perbedaannya adalah penulis membahas profesionalitas amil zakat BAZNAS Kota Banjarmasin.

Skripsi yang disusun oleh saudara Mulya Yuhanda mahasiswa IAIN Batusangkar fakultas ekonomi dan bisnis Islam jurusan ekonomi syariah yang berjudul “Pengaruh Profesionalisme Kerja dan Sosialisasi Terhadap Minat Muzaki Membayar Zakat Pada BAZNAS Kota Payakumbuh”. Hasil dari penelitian ini adalah profesionalisme kerja berpengaruh kepada minat muzaki untuk membayar zakat sedangkan sosialisasi juga berpengaruh terhadap minat muzaki untuk membayar zakat di BAZNAS Kota Payakumbuh. Persamaan dengan penelitian ini adalah mengetahui bagaimana profesionalisme amil zakat yang ada pada BAZNAS Kota Payakumbuh, sedangkan perbedaannya adalah penulis membahas kompetensi dan profesionalitas amil zakat pada BAZNAS Kota Banjarmasin.

## **G. Sistematika Penulisan**

Untuk mempermudah dan memperjelas penulisan penelitian ini, maka disusunlah suatu sistematika penulisan yang berisi informasi mengenai materi dan hal yang dibahas. Adapun penulisan penelitian sebagai berikut:

Bab I, berisi pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah yang diteliti, rumusan masalah, tujuan penelitian, signifikansi penelitian, definisi operasional, kajian pustaka, dan sistematika penulisan.

Bab II, berisi landasan teori terkait judul skripsi, penjabaran lebih mendalam tentang pembahasan yang dibahas meliputi pengertian zakat, dasar hukum zakat, rukun dan syarat, hikmah dan tujuan, orang yang berhak menerima zakat, pengertian amil, penjelasan kompetensi dan profesionalitas amil zakat.

Bab III, berisi metode penelitian yang memuat, jenis penelitian, sifat penelitian, lokasi penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik pengolahan dan analisis data.

Bab IV, berisi laporan hasil penelitian yang diperoleh sesuai dengan sistematika penulisan, yaitu berupa penjelasan tentang analisis kompetensi dan profesionalitas amil zakat serta upaya BAZNAS Kota Banjarmasin dalam meningkatkan kompetensi dan profesionalitas amilnya.

Bab V, adalah bab yang terakhir yaitu berisi penutup, kesimpulan dan saran. Kesimpulan merupakan jawaban terhadap rumusan masalah yang telah dicantumkan pada bab sebelumnya, dan saran merupakan solusi terhadap permasalahan-permasalahan yang dihadapi dalam hasil penelitian.